Rapat Koordinasi Komisi IV PKBI Jumat, 17 Juni 2022 – Pukul 09.00 WIB Via Daring

Prof Ari:

- 1. Perlu dipersiapkan terkait benchmarking
- 2. Akan ada pembahasan RKAT

Prof Hartono – Presentasi draft PSA ttg Pengendalian Data Akademik:

- 1. Peraturan ini sifatnya kebijakan > pasal-pasal diarahkan untuk adanya peraturan turunan (Per. Rektor)
- 2. Definisi ketentuan umum banyak mengacu dengan peraturan sebelumnya
- 3. PSA ini turunan dari PSA ttg Tata Kelola Sistem Informasi
- 4. Bab I Ketentuan Umum

Bab II Ruang Lingkup

Bab III Asas

Kebijakan data akademik

Prof Nizam:

1. Sudah ada keterkaitan. Apakah di dalam pelaksanaannya siapa yg bertanggungjawab?

Prof. Hartono:

- 1. Keterbatasan data dan kerahasiaan data > perlu dituangkan dalam peraturan teknis
- 2. PSA ttg system informasi > merupakan payung. Jadi data akademik merupakan sub system. Sehingga penanggungjawabnya adalah Rektor. User yg menggunakan karena semua bidang. SA yg punya kewenangan untuk pengawasan

Pak Sentot:

1. Keterbukaan > Pasal 12. Data akademik bisa dikonsumsi public dan masih ada yg privat. Dan yg paling bertanggungjawab adalah Pak Rektor

Prof Ari:

1. Diharapkan nanti ada keterpaduan antara PSA Sistem Informasi dengan PSA ini.

Prof Hartono:

- 1. Pasal 13 > banyak user di beberapa unit di UNS
- 2. Pengawasan ini akan dilaporkan kepada MWA.
- 3. Sistem informasi oleh Prof Nizam masih umum, dan PSA ini lebih detail
- 4. Setelah FGD akan diundang oleh beberapa unit

Prof Asri:

1. Perlu ada perbaikan dengan redaksional – konsistensi dalam penulisan

Prof Aiid:

- 1. Pejabat PPID > system data tercover dgn baik dan mengacu aturan keterbukaan public. Namun ada data yg dikecualikan
- 2. Peraturan rektor ttg PPID sudah ada

- 3. Alur data > perlu ditujukan ke orang tua mahasiswa juga
- 4. Proses pembelajaran bisa disisipkan dalam PSA ini
- 5. Perlu duduk Bersama antara SA > PSA ini dan PSA Prof Nizam jangan sampai kontradiktif.

Prof Adi:

- 1. Big data di UNS masih terpencar-pencar
- 2. Masih ada data dengan ego sectoral
- 3. Yg diberi Amanah untuk mengelola big data ini siapa karena diberi tanggungjawab
- 4. Masih ada jual beli data terkait data mahasiswa > harus diberi sanksi
- 5. Semoga PSA ini bisa diplenokan bulan Juni

Prof Elis:

1. Setelah ada pengawasan, akan ada rekomendasi kepada Eksekutif

Prof Hartono:

1. Kekurangan sdm TIK sekitar 20a dari hitungan SDM.

FGD PSA Pengendalian Data Akademik Kamis, 23 Juni 2022 – Pukul 13.00 WIB Via Luring

Prof Ari:

1. Data akademik perlu adanya pembaharuan

Prof Elis:

1. Tujuan PSA ini untuk sbg landasan hukum dalam pengendalian data akademik termasuk yg mana bisa diakses dan mana yg tidak

Prof Hartono:

- 1. PSA ini merupakan lex specialis dari PSA No. 12 thn 2021. Dalam PSA ini lebih mengatur terkait data
- 2. PSA ini merupakan kebijakan dan harus diturunkan dalam Per Rek > untuk teknis termasuk Integrasi data, kerahasiaan data
- 3. PSA ini terdiri dari 11 bab
- 4. PSA ini mengacu juga kepada UU No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Bab I: Ketentuan Umum

Bab II: Ruang Lingkup dan Tujuan

Bab III: Asas > Kewajiban Rektor adalah untuk memenuhi asas ini

Bab IV: Kebijakan Data Akademik

Bab V: Perencanaan, Penyusunan, dan Pengendalian Data Akademik

BAB VI: Hasil Pengawasan dan Evaluasi

Bab VII: Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi

Bab VIII : Alokasi Sumber Daya Bab IX : Audit Keamanan Bab X : Ketentuan Peralihan Bab XI : Ketentuan Penutup

Prof Sajidan:

- Masih ada kata-kata yg pemahamannya belum sama sehingga bisa ditambahkan dalam Ketentuan Umum. Contoh: simply technology
- 2. Jangan sampai data mahasiswa yg ada berbeda dengan yg sesuai

Prof Ari:

- 1. Integrasi dan sinkronisasi menjadi kata kunci
- 2. Sistem IRIS masih terdapat problematika dan blm ter integrasi sehingga perlu dipikirkan untuk leading sectornya

Prof Hartono:

1. Yg diatur dalam PSA ini adalah Rektor > dan jika diatur dalam PSA ini mengikat dan lebih baiknya diatur dalam Per Rek

Prof Nizam:

- 1. Ada bbrp istilah yg belum didefinisikan. Contoh: element teknis
- 2. Teknologi Informasi > plural/single

- 3. Bisa diberikan pengertian yang umum karena sifatnya kebijakan
- 4. Pasal 5 > mengatur manajemen >perlu ditambahkan Pasal 6 yg diatur manajemen atau arsitektur data > penggantian judul

Bu Dewi Retno:

- 1. Di Bab I > Nomer 24 > tidak hanya kombinasi tetapi ada aktivitas yg muncul disitu
- 2. Beberapa istilah > sulit dipahami untuk orang awam
- 3. Terkait manajemen arsitektur data > ditakutkan ada overlapping per pasal
- 4. Pasal 9 > apakah dapat menghasilkan data lagi?

Prof Nizam:

1. Bisa ditambahkan manajemen kualitas data